

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi nirlaba di Indonesia semakin berkembang. Saat ini banyak berdiri organisasi nirlaba seperti lembaga maupun yayasan yang bergerak di bidang kesehatan, sosial, pendidikan dan keagamaan. Namun seringkali kita sulit membedakan antara organisasi bisnis dan organisasi nirlaba dikarenakan kegiatannya yang hampir sama. Belum adanya transparansi dan pertanggungjawaban laporan keuangannya adalah termasuk salah satu yang membuat masyarakat belum bisa membedakan antara organisasi bisnis dan organisasi nirlaba (Husnia dkk, 2015).

Pada prinsipnya organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis. Dalam kegiatannya organisasi nirlaba tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. sangat berbeda dengan organisasi bisnis yang berorientasi untuk memperoleh laba. Perbedaannya terletak pada cara organisasi memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktifitas operasionalnya. Organisasi memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi yang bersangkutan (Ida, 2017).

Sebagai akibat dari perbedaan tersebut, dalam organisasi nirlaba timbul transaksi tertentu yang jarang atau bahkan tidak pernah ada dalam

organisasi bisnis misalnya sumbangan. Organisasi nirlaba dalam bidang kesehatan seperti rumah sakit dan poliklinik mendanai modal dan kebutuhannya dari sumbangan dan pendapatan jasa yang diberikan kepada publik. Akibatnya pengukuran aset dan kepastian aliran kas menjadi ukuran kinerja organisasi tersebut (Fahitah dan Agus, 2014).

Menurut Fahitah dan Agus (2014) menyatakan bahwa laporan keuangan harus disajikan dengan benar dan sesuai dengan standar pelaporan keuangan yang berlaku. Di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan belum ada yang mengatur secara spesifik mengenai pelaporan keuangan rumah sakit atau organisasi nirlaba dalam bidang kesehatan lainnya, tetapi jika dilihat dari karakteristiknya maka Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang sesuai adalah PSAK No. 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba.

Standar pelaporan keuangan dibuat dengan tujuan agar laporan keuangan organisasi dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi dan memiliki daya banding yang tinggi. Laporan keuangan organisasi nirlaba meliputi Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan (Fahitah dan Agus, 2014).

Pada saat ini hampir seluruh rumah sakit, poliklinik dan layanan kesehatan lainnya di Indonesia masih belum menerapkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang ada. Pada umumnya hanya merubah dari laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan ke laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Sedangkan tujuan dalam penyajian laporan keuangan organisasi nirlaba adalah untuk menyediakan informasi

yang menyangkut posisi keuangan, proses kinerja, dan perubahan apa saja yang ada dalam posisi keuangannya. Laporan ini nantinya diharapkan akan bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan dalam mengevaluasi dan juga membuat keputusan-keputusan ekonomi tentunya. Oleh sebab itu maka laporan keuangan harus disusun dan disajikan dengan benar sesuai dengan standar pelaporan keuangan yang ada (Ida, 2017).

Namun dalam kenyataannya masih banyak layanan kesehatan yang dinaungi oleh pemerintah maupun tidak belum menggunakan standar pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Seperti poliklinik Al-ikhlas sebagai salah satu badan layanan umum yang ada dibawah naungan Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur. Badan Amil Zakat Jatim adalah organisasi nirlaba yang bergerak dibawah instansi pemerintahan Departemen Agama Provinsi Jawa Timur. Poliklinik Al-ikhlas dalam menjalankan aktivitasnya menggunakan dana hibah dari pemprof Jawa Timur melalui Badan Amil Zakat Jawa Timur. Poliklinik Al-ikhlas yang bertempat di djuanda sidoarjo ini memiliki banyak transaksi yang mengharuskan mereka melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan secara baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini yaitu pelaporan keuangan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45. PSAK No. 45 memang berisi tentang pedoman pelaporan keuangan organisasi nirlaba atau badan layanan umum seperti poliklinik Al-ikhlas ini. Untuk menerapkan beberapa langkah pengembangannya, poliklinik Al-ikhlas harus melakukan prosedur pencatatan yang sesuai dengan

peraturan pelaporan keuangan organisasi nirlaba yang berlaku. Dalam sehari-harinya poliklinik Al-ikhlas ini sudah melakukan pencatatan, namun berdasarkan survey yang dilakukan oleh peneliti, poliklinik Al-ikhlas belum melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan pada setiap transaksi-transaksinya sesuai dengan aturan yang berlaku. Padahal dengan melakukan pelaporan keuangan dan pencatatan dengan benar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dapat membantu poliklinik tersebut untuk berkembang menjadi lebih baik dan dapat mempermudah mengambil keputusan berdasarkan laporan tersebut (<http://baznasjatim.or.id/profile/> diakses tanggal 9 oktober 2018 pukul 02.12 WIB).

Poliklinik adalah unit pelayanan masyarakat yang bergerak dalam bidang kesehatan. Sama halnya dengan rumah sakit pada umumnya poliklinik ada yang berstatus pemerintah dan swasta. Rumah sakit, poliklinik dan balai kesehatan pemerintah benar-benar disediakan untuk menangani masyarakat kalangan menengah kebawah yang nanti diharapkan akan menjadi pelayanan kesehatan yang terjangkau dan bermutu. Sebagai salah satu unit pemerintahan, poliklinik akan mendapatkan sumber dana dari pemerintah, oleh karena itu poliklinik dan rumah sakit adalah salah satu jenis badan layanan umum dan merupakan organisasi nirlaba yang tidak berorientasi pada laba namun pada peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat sekitar. Dengan adanya tujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang terjangkau dan bermutu tersebut, diharapkan bukan bentuknya saja suatu unit pemerintahan tetapi menjadi suatu badan pelayanan masyarakat yang

profesional, efektif, dan efisien dalam mengelolah pelayanan yang akan diberikan. Salah satu yang terpenting dalam hal ini adalah mengenai pengaturan laporan keuangan suatu organisasi nirlaba (<https://satriormdhn14.wordpress.com/2015/11/22/sistem-informasi-manajemen-poliklinik/> diakses tanggal 9 oktober 2018 pukul 02.25).

Menurut Fahitah dan Agus (2014) suatu organisasi nirlaba dalam hal ini adalah poliklinik yang dinaungi oleh instansi pemerintahan merupakan ujung tombak dalam pembangunan kesehatan masyarakat. Namun tidak sedikit yang selalu mengeluhkan kualitas pelayanan kesehatan yang masih jauh dari kata baik. Sehingga poliklinik badan layanan umum ini diharapkan nanti dapat menjadi acuan pemerintah untuk menilai sejauh mana pelayanan kesehatan masyarakat kalangan menengah kebawah selama ini. Perkembangan pengelolaan pelayanan masyarakat sangat dipengaruhi oleh tuntutan lingkungan. Salah satu tuntutan itu adalah sangat diharapkan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang baik dan bermutu serta biaya kesehatan yang terkendali. Sehingga nanti akan berujung terhadap kepuasan pasien. Ironisnya saat ini masyarakat sudah terlanjur berpersepsi bahwa pemerintah dalam pengembangan layanan masyarakat selama ini dinilai sebagai organisasi yang birokratis, lambat, tidak efektif dan tidak efisien. Padahal sebenarnya unit pelayanan pemerintah ini harus profesional, akuntabel, dan transparan. Disisi lain dalam pengelolahannya poliklinik ini dituntut untuk dapat menyajikan data dan informasi yang akurat. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan tersebut, maka harus ada sarana dalam bentuk laporan keuangan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Penerapan PSAK No. 45 Pada Poliklinik Badan Layanan Umum (Studi Kasus Poliklinik Al-Ikhlas Baznas Jatim)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pelaporan keuangan pada poliklinik Al-ikhlas BAZNAS Jatim?
2. Apakah penerapan laporan keuangan poliklinik Al-ikhlas BAZNAS Jatim sudah sesuai dengan PSAK No. 45?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis dan mengetahui penerapan pelaporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 45 pada poliklinik Al-ikhlas BAZNAS Jatim.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan baru tentang pelaporan keuangan yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 45 tentang laporan keuangan organisasi nirlaba dalam pelayanan kesehatan serta dapat menerapkannya dalam dunia kerja nanti.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Klinik

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu poliklinik Al-ikhlas dalam melakukan pencatatan atau pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

b. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini, maka hasil penelitian ini nanti dapat dijadikan acuan penelitian yang sama sehingga nanti akan menjadi lebih baik dan berharap bisa menjadi media pembelajaran peneliti.

c. Bagi Pembaca

Mendapatkan informasi baru dari hasil penelitian ini dan besar harapan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi di masa yang akan datang.